

## IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Berliana Putri<sup>1</sup>, Mohd. Winario<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia*

*Email: [berlianaptr1717@gmail.com](mailto:berlianaptr1717@gmail.com)*

### ABSTRACT

The purpose of this article is to discuss the implementation of salam contracts in sharia banking financing in Indonesia. This article uses a conceptual approach by analyzing literature related to the application of salam contracts in sharia banking. The research results show that the implementation of salam contracts in sharia banking in Indonesia has great potential to support sustainable and inclusive economic growth. Akad salam offers a fair and transparent financing solution, enabling farmers and commodity producers to obtain funds up front to finance the production process. This not only helps increase productivity but also stimulates economic aspirations in rural areas.

**Keywords:** Implementation, Contract, Greetings, Financing, Banking, Sharia

### ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk membahas implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis literatur terkait penerapan akad salam di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Akad salam menawarkan solusi pembiayaan yang adil dan transparan, memungkinkan petani dan produsen komoditas untuk mendapatkan dana di muka guna membiayai proses produksi. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi di pedesaan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Akad, Salam, Pembiayaan, Perbankan, Syariah

### PENDAHULUAN

Implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung perkembangan sektor pertanian dan komoditas lainnya. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, yang memerlukan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Norrahman, 2024). Akad salam menawarkan solusi pembiayaan yang adil dan transparan, memungkinkan petani dan produsen komoditas untuk mendapatkan dana di muka guna membiayai proses produksi. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi di pedesaan.

Bank syariah di Indonesia melihat potensi besar dalam penerapan akad salam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah yang mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akad salam juga membantu bank syariah memperluas portofolio produk mereka, memberikan

solusi pembiayaan yang fleksibel dan adaptif untuk berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, implementasi akad salam dapat meningkatkan daya saing bank syariah di pasar keuangan (Larasati et al., 2017).

Regulasi dan dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait memainkan peran penting dalam implementasi akad salam. Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional telah memberikan panduan dan regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan akad salam, termasuk persyaratan untuk spesifikasi barang, mekanisme pembayaran, dan pengelolaan risiko. Dukungan ini memastikan bahwa akad salam dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang jelas juga membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan syariah (Riani et al., 2023).

Implementasi akad salam juga memerlukan kerjasama yang baik antara bank syariah, petani, dan lembaga terkait lainnya. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu (Rachmawati, 2022). Pemantauan dan evaluasi berkala oleh bank syariah membantu memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Melalui kerjasama yang erat, semua pihak dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan keberhasilan akad salam (Arifin et al., 2021).

Diketahui saat ini banyak perbankan syariah belum terlalu banyak menggunakan akad salam, karena saat ini perbankan syariah banyak menggunakan akad murabahah, karena dianggap yang paling mudah baik bagi perbankan syariahnya maupun nasabah (Winario et al., 2020) dan (Winario et al., 2023).

Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam implementasi akad salam. Bank syariah perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah mengenai mekanisme dan manfaat akad salam (Winario et al., 2024). Edukasi ini membantu nasabah memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad salam, serta bagaimana memanfaatkan pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pemahaman yang baik, nasabah dapat mengelola pembiayaan dengan lebih efektif dan meningkatkan kinerja usaha mereka (Jaharuddin & Maesarach, 2021).

Secara keseluruhan, implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memberikan solusi pembiayaan yang adil dan transparan, akad salam membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan produsen komoditas lainnya. Dukungan dari pemerintah, regulasi yang jelas, kerjasama yang erat, dan edukasi yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi akad salam. Dengan demikian, akad salam tidak hanya mendukung sektor pertanian tetapi juga memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia.

## LITERATUR REVIEW

Implementasi Implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam literatur ekonomi syariah. Akad salam adalah instrumen pembiayaan yang memungkinkan bank syariah untuk memberikan dana di muka kepada nasabah untuk barang atau komoditas yang akan diserahkan di masa mendatang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad salam dapat membantu meningkatkan akses permodalan bagi petani atau produsen, serta mendukung kegiatan pre-financing dalam rantai pasok komoditas. Selain itu, akad salam juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk

melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan dan mengurangi risiko pasar (Ardi, 2016).

Penelitian (Saepudin, 2021) menunjukkan bahwa akad salam memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pertanian dan komoditas lainnya. Dalam konteks Indonesia, akad salam sering digunakan untuk membiayai produksi pertanian seperti padi, jagung, dan komoditas lainnya. Pembiayaan ini membantu petani untuk memperoleh dana di awal musim tanam sehingga mereka dapat membeli input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida, yang meningkatkan produktivitas dan hasil panen (Saepudin, 2021).

Selain sektor pertanian, akad salam juga diterapkan dalam pembiayaan komoditas lain seperti emas, perak, dan minyak. Ini menunjukkan fleksibilitas instrumen ini dalam mendukung berbagai sektor ekonomi yang berbeda. Studi literatur juga menyoroti bahwa implementasi akad salam dapat membantu bank syariah dalam memperluas pangsa pasar mereka dengan menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabah yang mencari alternatif pembiayaan yang adil dan transparan.

Meskipun demikian, (Japar et al., 2024) juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi akad salam di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain regulasi yang masih belum cukup jelas, edukasi yang perlu ditingkatkan mengenai manfaat dan mekanisme akad salam, serta perluasan kerjasama antara bank syariah, petani, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kesuksesan implementasi. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembiayaan dengan akad salam. Dengan adanya dukungan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan implementasi akad salam dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Affandi, 2016).

Secara keseluruhan, literatur review tentang implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menyoroti potensi besar instrumen ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, literatur tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan regulasi yang jelas, edukasi yang lebih baik, dan kerjasama yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan potensi penuh dari akad salam sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dan adil. Dengan adanya upaya yang komprehensif dalam mengembangkan akad salam, diharapkan instrumen ini dapat semakin berkontribusi pada peningkatan akses permodalan bagi sektor riil, khususnya bagi petani dan produsen, serta mendorong terciptanya sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka. Metode ini memfokuskan pada analisis dan sintesis karya-karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan Implementasi Akad Salam dalam Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian literatur adalah untuk memahami pemahaman yang telah ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan dasar konseptual untuk penelitian lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Salam**

Akad Salam adalah salah satu skema pembiayaan dalam perbankan syariah yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian dan komoditas lainnya. Dalam skema ini, bank syariah melakukan pembayaran di muka atas barang yang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Nasution, 2021). Hal ini memungkinkan petani dan produsen untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai proses produksi tanpa harus menunggu hasil panen atau produksi selesai. Pembayaran di muka memberikan likuiditas yang diperlukan untuk membeli input produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian. Dengan demikian, akad salam membantu meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan petani.

Selain memberikan manfaat bagi petani, akad salam juga memberikan kepastian bagi bank syariah. Bank syariah memiliki jaminan bahwa barang yang akan diterima di masa depan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal. Hal ini mengurangi risiko ketidakpastian dalam hal kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima. Dengan adanya kesepakatan spesifikasi, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai barang yang akan diproduksi dan diserahkan. Kepastian ini penting bagi bank syariah untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas hubungan dengan nasabahnya.

Akad salam juga mendukung transaksi yang adil dan transparan antara bank syariah dan nasabah. Dalam akad ini, harga barang dan spesifikasi telah ditetapkan di awal, sehingga tidak ada ruang untuk spekulasi atau penipuan. Petani mendapatkan harga yang adil untuk produknya, sementara bank syariah mendapatkan kepastian mengenai barang yang akan diterima. Transparansi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, akad salam tidak hanya mendukung sektor pertanian dan komoditas lainnya, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam perbankan syariah.

### **Implementasi Akad Salam dalam Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia**

Implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung sektor pertanian dan komoditas lainnya. Bank syariah di Indonesia menggunakan akad salam untuk menyediakan dana di muka kepada petani dan produsen komoditas, yang memungkinkan mereka untuk membeli input produksi seperti benih, pupuk, dan alat-alat pertanian. Melalui akad salam, bank syariah melakukan pembayaran di awal, sementara petani berkomitmen untuk menyerahkan hasil panen atau produk sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati pada masa depan. Hal ini membantu petani dalam mengelola risiko keuangan dan memastikan keberlanjutan produksi mereka (Abdurrahman et al., 2024).

Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya telah mendukung penggunaan akad salam dengan memberikan panduan dan regulasi yang jelas. Regulasi ini mencakup persyaratan untuk spesifikasi barang, mekanisme pembayaran, dan pengelolaan risiko. Dengan adanya regulasi yang jelas, bank syariah dapat menjalankan akad salam dengan lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang adil dari transaksi tersebut. Implementasi akad salam juga memerlukan kerjasama yang baik antara bank syariah, petani, dan

lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa spesifikasi produk dipenuhi dan pembayaran dilakukan sesuai jadwal yang disepakati.

Di lapangan, beberapa bank syariah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan akad salam dalam berbagai proyek pembiayaan pertanian. Misalnya, bank syariah telah bekerja sama dengan koperasi petani untuk mendanai produksi komoditas seperti padi, kopi, dan rempah-rempah. Melalui akad salam, petani mendapatkan akses ke dana yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dan memastikan bahwa hasil panen mereka memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa akad salam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan komoditas di Indonesia, sekaligus memperkuat sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan (Putritama, 2018). Implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

### **1. Objek Pembiayaan**

Akad salam merupakan salah satu skema pembiayaan dalam perbankan syariah yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Berbagai komoditas dapat menjadi objek pembiayaan dalam akad salam, termasuk komoditas pertanian dan komoditas lainnya. Dalam sektor pertanian, komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai sering menjadi objek pembiayaan. Pembiayaan padi melalui akad salam memungkinkan petani mendapatkan dana di muka untuk membeli input produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Serupa dengan itu, pembiayaan jagung dan kedelai membantu petani dalam mengelola risiko keuangan dan memastikan mereka memiliki cukup modal untuk seluruh proses penanaman hingga panen.

Selain komoditas pertanian, akad salam juga dapat digunakan untuk membiayai komoditas lainnya seperti emas, perak, dan minyak. Pembiayaan emas dalam akad salam memberikan kepastian harga dan spesifikasi sejak awal, sehingga baik bank syariah maupun nasabah mendapatkan kepastian dalam transaksi tersebut. Perak juga dapat menjadi objek pembiayaan dalam akad salam, memungkinkan produsen atau pedagang perak mendapatkan dana yang diperlukan untuk memproduksi atau mengakuisisi perak sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga dengan minyak, baik minyak mentah maupun minyak olahan, yang dapat dibiayai melalui akad salam. Pembiayaan ini memberikan kepastian kepada produsen atau pedagang minyak mengenai harga dan spesifikasi minyak yang akan diserahkan di masa depan, sehingga mengurangi risiko harga yang berfluktuasi.

Dengan beragamnya objek pembiayaan dalam akad salam, skema ini memberikan fleksibilitas dan kepastian bagi berbagai sektor ekonomi, dari pertanian hingga komoditas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad salam adalah instrumen pembiayaan yang sangat adaptif dan dapat mendukung berbagai jenis usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad salam tidak hanya membantu para petani dan produsen komoditas dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan transaksi yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak (Pamikatsih & Latif, 2020).

### **2. Proses Pembiayaan**

Proses pembiayaan dalam akad salam melibatkan beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk memastikan transaksi berjalan



sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Pertama, pihak yang membutuhkan pembiayaan (biasanya petani atau produsen) mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Dalam permohonan ini, mereka harus menyertakan informasi lengkap mengenai jenis komoditas yang akan diproduksi, spesifikasi barang, jumlah yang dibutuhkan, dan waktu penyerahan barang di masa depan. Bank syariah kemudian menilai kelayakan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan produksi dan reputasi pemohon.

Setelah permohonan disetujui, bank syariah dan pemohon menandatangani akad salam, yang merupakan kontrak tertulis yang menyatakan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad ini, bank syariah melakukan pembayaran di muka kepada pemohon sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Pembayaran di muka ini memungkinkan pemohon untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk memulai atau melanjutkan proses produksi. Pada tahap ini, bank syariah juga memastikan bahwa semua spesifikasi barang dan waktu penyerahan telah dijelaskan secara rinci dalam kontrak.

Selama proses produksi, bank syariah mungkin akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati. Pemantauan ini dapat melibatkan kunjungan lapangan atau laporan berkala dari pemohon mengenai kemajuan produksi. Jika ditemukan masalah atau penyimpangan dari kesepakatan, kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang sesuai, termasuk kemungkinan penyesuaian waktu penyerahan atau spesifikasi barang.

Akhirnya, pada tanggal penyerahan yang telah disepakati, pemohon menyerahkan barang kepada bank syariah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam akad salam. Bank syariah kemudian memeriksa barang tersebut untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan kesepakatan. Jika barang memenuhi spesifikasi, transaksi dianggap selesai dan kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka. Namun, jika terdapat penyimpangan atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi, langkah-langkah penyelesaian yang telah disepakati dalam kontrak akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Proses pembiayaan dalam akad salam ini memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam transaksi, serta mendukung prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam perbankan syariah. Dengan demikian, akad salam menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung sektor pertanian dan komoditas lainnya, sambil menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi keuangan syariah (Saprida, 2018).

### **3. Manfaat Akad Salam bagi Nasabah**

Akad salam menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi nasabah, khususnya dalam mendukung kegiatan produksi dan perdagangan. Melalui pembiayaan ini, nasabah dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memastikan keberlanjutan usaha. Pertama nasabah mendapatkan dana di muka yang sangat berguna untuk membiayai proses produksi. Dalam sektor pertanian, misalnya, petani dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli input produksi seperti benih, pupuk, dan alat-alat pertanian tanpa harus menunggu hasil panen. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Kedua akad salam memberikan kepastian harga bagi nasabah. Karena harga barang yang akan diserahkan di masa depan telah disepakati di awal akad, nasabah tidak perlu khawatir tentang fluktuasi harga pasar yang dapat

mempengaruhi keuntungan mereka. Kepastian ini sangat penting dalam sektor yang rentan terhadap perubahan harga, seperti pertanian dan komoditas. Dengan mengetahui harga jual di muka, nasabah dapat merencanakan dan mengatur strategi bisnis mereka dengan lebih efektif.

Ketiga akad salam mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dalam akad ini, spesifikasi barang, jumlah, dan waktu penyerahan ditetapkan dengan jelas, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kesepakatan. Transparansi ini membantu mengurangi risiko konflik dan memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka dengan adil. Nasabah juga mendapat jaminan bahwa pembayaran dilakukan secara syariah, tanpa unsur riba, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Keempat pembiayaan melalui akad salam dapat meningkatkan akses nasabah ke sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan mendapatkan dukungan pembiayaan dari bank syariah, nasabah, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Hal ini tidak hanya membantu nasabah dalam mencapai pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

Kelima akad salam memberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu dan jenis komoditas yang dapat dibiayai. Fleksibilitas ini memungkinkan nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Baik dalam sektor pertanian maupun komoditas lainnya seperti emas dan perak, nasabah dapat memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan situasi mereka. Dengan demikian, akad salam menjadi alat yang efektif dalam mendukung berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Solihin et al., 2022).

#### **4. Manfaat Akad Salam Bagi Bank Syariah**

Akad salam tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi bank syariah. Pertama, akad salam memungkinkan bank syariah untuk memperluas portofolio produk pembiayaan mereka. Dengan menawarkan pembiayaan yang berbasis syariah, bank dapat menarik lebih banyak nasabah yang mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini membantu bank dalam meningkatkan basis pelanggan dan pangsa pasar mereka di industri perbankan syariah.

Kedua, akad salam memberikan bank syariah kesempatan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang penting seperti pertanian dan komoditas lainnya. Melalui pembiayaan ini, bank dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan membiayai sektor-sektor yang kritis, bank syariah membantu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Ini sejalan dengan misi sosial bank syariah yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, akad salam membantu bank syariah dalam mengelola risiko. Dengan menetapkan spesifikasi barang dan harga di awal akad, bank syariah dapat meminimalkan risiko fluktuasi harga dan ketidakpastian dalam kualitas barang yang akan diterima. Kepastian ini membantu bank dalam perencanaan keuangan dan manajemen risiko mereka. Selain itu, dengan pembayaran di muka, bank memiliki kontrol lebih besar terhadap proses produksi dan dapat memantau perkembangan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan.

Keempat, akad salam mendukung bank syariah dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah. Dengan menawarkan produk pembiayaan yang transparan dan adil, bank dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Nasabah yang merasa puas dengan layanan dan produk yang ditawarkan akan cenderung untuk terus menggunakan layanan bank dan merekomendasikannya kepada orang lain. Ini membantu bank syariah dalam membangun reputasi yang baik dan mendapatkan lebih banyak nasabah baru.

Kelima, akad salam memungkinkan bank syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mematuhi aturan dan prinsip syariah dalam semua transaksi, bank dapat memastikan bahwa mereka beroperasi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk mempertahankan integritas dan reputasi bank sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Dengan demikian, akad salam tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga membantu bank syariah dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan spiritual mereka (Saifullah & Nashirudin, 2024).

## SIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam sektor pertanian dan komoditas lainnya. Akad salam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan bank syariah untuk memberikan dana di muka kepada petani dan produsen komoditas untuk membiayai proses produksi. Ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas dan hasil panen, tetapi juga mendorong keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum cukup jelas, literasi keuangan yang perlu ditingkatkan, dan perlunya kerjasama yang lebih kuat antara semua pihak terkait menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam implementasi akad salam. Dengan mengatasi tantangan ini dan terus mendorong inovasi dalam produk pembiayaan syariah, Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh dari akad salam untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., & Amri, A. (2024). Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–8.
- Affandi, A. (2016). Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah Dan Petani Di Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 265–279.
- Arifin, Z., Wulandari, E., & Karyani, T. (2021). Implementasi Pembiayaan Pertanian Akad Salam Studi Kasus KSM-KUB Jaya Amanah. *JURNAL AGRICA*, 14, 209–220.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2021). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16.
- Japar, R., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN ISTISHNA'DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2017). Pembiayaan syariah di



- sektor pertanian: Solusi permasalahan riba dalam perspektif sosial dan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 139–157.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Norrahman, R. A. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 316–337.
- Pamikatsih, M., & Latif, E. A. (2020). Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap. *SKETSA BISNIS (e-Jurnal)*, 7(2), 106–119.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1–20.
- Rachmawati, A. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 86–93.
- Riani, Y., Efiza, H. F., & Fitri, R. (2023). Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 896–903.
- Saepudin, E. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 151–175.
- Saifullah, U., & Nashirudin, M. (2024). Pembiayaan Murabahah Untuk Pembangunan Rumah BMTT Griya Sakinah Perspektif Maqashid Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 82–99.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Solihin, K., Khair, S. U., Rizki, I. K., Muzayyidah, A., & Setiawan, T. A. (2022). Analisis Komparasi Operasional Produk Pembiayaan Salam dan Istishna'di Bank Syari'ah. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 105–118.
- Winario, M., Assyifa, Z., Sudirman, W. F. R., Zakir, M., Amelia, N., & Putri, B. (2023). Pengenalan Akad-Akad Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(1), 25–29.
- Winario, M., Assyifa, Z., Sudirman, W. F. R., Zakir, M., Khairi, R., Lismawati, L., & Despira, D. (2024). Education on Sharia Financial Contracts for PDAM Tirta Kampar Employees: Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah pada Karyawan PDAM Tirta Kampar. *Journal of Digital Community Services*, 1(1), 1–6.
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 16–38.